WALIKOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang – undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), dan mewujudkan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaporan harta kekayaan penyelengga Negara di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraa Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam

menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Komisi pemeberantasan korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
4. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara Negara Memangku Jabatan.
5. Pejabat Wajib Lapor LHKPN Pemerintah Kota Subulussalamyang selanjutnya disebut Pejabat Wajib

Lapor adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang wajib menyampaikan LHKPN.

6. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
8. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggaran Negara kepada publik.
11. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instasni untuk mengelolan aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
12. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Peraturan Walikota ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam terdiri dari :

a. Walikota Subulussalam;
b. Wakil Walikota Subulussalam;
c. Pejabar Eselon II dan yang disamakan;
d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
e. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
f. Staf Khusus/Ajudan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai:

a. Pejabat Wajib Lapor;
b. Mekanisme penyampaian LHKPN;
c. Tim pengelola LHKPN;
d. Sanksi; dan

e. Ketentuan lain-lain.

3. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara:

a. khusus; dan/atau

b. periodik.

(2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.

(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatanpertama / berakhirnya jabatan/ pensiun / pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.

(5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman *elhkpn.kpk.go.id.*

(2) Selain melakukan penyampaian LHKPN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.

(3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

7. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8disisip satu Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan belum lengkap oleh Kpk, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan lengkap dari KPK.

(2) Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 6Adibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Walikota;

9. Ketentuan Pasal 9 dihapus

10. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisip satu Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Setiap Satuan Unit kerja Eselon II dapat menetapkan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.

(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Eselon

IIsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:

a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;

b. Membuat / Update daftar wajib lapor;

c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling;

d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masingUnit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

SANKSI

Pasal 12

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta sanksi disiplin tingkat berat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.

(2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor khususnya bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 5 Desember 2024 M
3 JumadilAkhir1446 H

Pj.WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 6 Desember 2024 M
4 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR